

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

##### 1. Profil Imogiri Bantul

Bantul merupakan kabupaten yang terletak di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kabupaten Bantul ini berbatasan dengan Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman di sebelah utara, Kabupaten Gunung Kidul di sebelah timur, Samudra Hindia di sebelah selatan, serta Kabupaten Kulon Progo di sebelah barat. Bantul terdiri dari 16 kecamatan yang salah satunya adalah Imogiri, berikut adalah daftar kecamatan yang ada di kabupaten Bantul :

**Tabel 4.1**

**Daftar Kecamatan di Kabupaten Bantul**

No	Kecamatan	Luas	Desa	Pedukuhan
1.	Banguntapan	28,48 Km <sup>2</sup>	8	57
2.	Jetis	24,47 Km <sup>2</sup>	4	64
3.	Pleret	22,97 Km <sup>2</sup>	5	47
4.	Bambanglipuro	22,70 Km <sup>2</sup>	3	45
5.	Sewon	27,16 Km <sup>2</sup>	4	63
6.	Imogiri	54,49 Km <sup>2</sup>	8	72

7.	Kretek	26,77 Km2	5	52
8.	Sanden	23,16 Km2	4	62
9.	Srandakan	18,32 Km2	2	43
10.	Sedayu	34,36 Km2	4	54
11.	Pandak	24,30 Km2	3	49
12.	Pajangan	33,25 Km2	3	55
13.	Kasih	33,38 Km2	4	53
14.	Piyungan	32,54 Km2	3	60
15.	Bantul	21,95 Km2	5	50
16.	Pundong	23,68 Km2	3	49
17.	Dlingo	55,87 Km2	6	58

Sumber : bantulkab.go.id

Dari jumlah 16 kecamatan tersebut, pusat pemerintahan kabupaten Bantul berada di kecamatan Bantul atau biasa disebut dengan Bantul kota. Bantul kota memiliki 5 desa dan 50 pedukuhan. Bantul juga memiliki tempat-tempat wisata yang terkenal dengan keindahannya. Banyak pengunjung yang datang ke obyek-obyek wisata yang ada di Bantul. tercatat dalam data dinas kepariwisataan DIY, Bantul menduduki peringkat ketiga dari lima kabupaten yang ada di DIY pada jumlah wisatawan atau pengunjung yang datang setiap tahunnya.

Tercatat juga jumlah wisatawan bantul terus meningkat setiap tahunnya dari tahun 2013-2017.

Penduduk Imogiri juga mayoritas beragama Islam pada web resmi kependudukan.jogjaprov.go.id jumlah penduduk berdasarkan agama pada semester dua tahun 2018 adalah seperti pada diagram dibawah ini, penduduk beragama islam sebanyak 62.333 jiwa (98,7%), kristen sebanyak 237 jiwa (0,4%) dan katholik sebanyak 607 jiwa (1%).

**Diagram 4.1**  
**Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama**



Hal ini juga berbanding lurus dengan banyaknya tempat-tempat pendidikan *berbasic* Islam di daerah ini yaitu pondok pesantren. Menurut google map ada beberapa pesantren di daerah imogiri dan di sepanjang jalan menuju ke Imogiri. Diantaranya : (1) Pesantren Al-Fitroh, (2) Pondok Pesantren Baiquniyyah, (3) Pondok Pesantren Miftahul Ulum 1, (4) Pondok Pesantren Miftahul Ulum 2, (5) Pondok

Pesantren Al-Husain, (6) Pondok Pesantren Roudhotul Fatimah, (7) Pondok Pesantren Al-Mahalli, (8) Pondok Pesantren An-Nawawi.

Imogiri adalah salah satu kecamatan di kabupaten Bantul, DIY. Imogiri berbatasan dengan kecamatan Jetis dan Pleret di bagian utara, kecamatan Dlingo di bagian timur, kecamatan Pundong, Panggang dan kabupaten Gunung Kidul di bagian selatan, dan di bagian barat berbatasan dengan kecamatan Pleret. Mata pencaharian sebagian besar penduduk Imogiri merupakan petani. Imogiri juga memiliki obyek wisata budaya dan juga wisata alam. Data dari google map menunjukkan ada 18 obyek wisata yang ada di Imogiri, diantaranya :

- (1) Desa Wisata Bendo, (2) Hutan Pinus Mangunan Dlingo, (3) Desa Wisata Karangtengah, (4) Bukit Bego, (5) Bukit Panguk Kediwung, (6) Susur Sungai Sewu Watu, (7) Goa Cerme, (8) Wisata Wayang Wukisari, (9) Kedung Tolok, (10) Desa Wisata Nogosari, (11) Bukit Mojo Gumelem, (12) Puncak Songgo Langit, (13) Hutan Pinus Asri, (14) Puncak Pinus Becici, (15) Bukit Lintang Sewu, (16) Sentra Batik Tulis Yogyakarta, (17) Gardu Pandang Goa Gajah dan (18) Makam Raja-Raja. Selain obyek wisata, Imogiri juga mempunyai destinasi kuliner yang banyak diminati orang, mulai dari mie ayam, bakso, hingga sate kambing yang akan banyak ditemui di sepanjang jalannya ketika menuju ke Imogiri.

## **B. Hasil dan Pembahasan**

### **1. Deskripsi Data**

Deskripsi data dari penelitian ini adalah gambaran mengenai data yang diperoleh oleh peneliti di lapangan terkait dengan penelitian yang dilakukan mengenai pemahaman masyarakat tentang konsep halal *food* terkhusus pada pengusaha kuliner sate kambing di daerah Imogiri, Yogyakarta. Data-data tersebut didapat melalui observasi, wawancara dan dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti guna memenuhi kebutuhan dalam penelitian ini.

Adapun wawancara dilakukan kepada 5 orang pelaku usaha kuliner sate kambing, 1 orang tukang penyembelih kambing dan 1 ustadz atau pemuka agama. Untuk mempermudah analisis data nantinya peneliti menggunakan pengkodean atau *koding* untuk responden-responden yang telah diwawancarai. Untuk responden pelaku usaha kuliner sate kambing menggunakan kode IRPUSK (*Interview Responden Pelaku Usaha Sate Kambing*), IRTPK (*Interview Responden Tukang Penyembelih Kambing*), IRU (*Interview Responden Ustadz*).

a. IRPUSK1

IRPUSK1 adalah informan yang pertama diwawancarai oleh peneliti pada tanggal 14 Januari 2019 jam 09.55 WIB. IRPUSK1 merupakan pemilik warung sate kambing “Mbak Tri”. IRPUSK1 bernama Mbak Tri. Warung sate mbak tri beralamat di Jalan Imogiri Timur yang sudah berdiri sejak tahun 1986.

Wawancara berdurasi selama 12 menit 15 detik ini berisi tentang jawaban-jawaban yang dikemukakan IRPUSK1 tentang konsep halal dan cara penyembelihan. Pertama-tama beliau mengatakan bahwa makanan halal adalah makanan yang sehat, makanan yang halal disebabkan karena dihalalkan dalam islam seperti hewan-hewan dan sayuran yang memang halal secara zatnya. Di warungnya beliau menjual berbagai olahan daging

kambing, namun yang menjadi menu utama adalah sate kambing. Daging kambing yang digunakan di warung tersebut diperoleh dari membeli dari orang yang sudah dipercaya dalam hal penyembelihannya artinya beliau tidak menyembelih kambing sendiri untuk stok daging di warungnya. Selain daging kambing dalam proses pembuatan makanan atau proses pengolahannya beliau juga sudah menjamin kehalalan bahan-bahan dan syurannya. Karena proses pengolahan juga akan berpengaruh terhadap kehalalan suatu makanan tersebut. Sebagaimana beliau meragukan masakan yang dimasak oleh non-muslim karena tidak diketahui bumbu apa saja yang dipakai, beliau memberi contoh sederhananya adalah minyak babi. Lalu beliau menjelaskan daerah tempat tinggalnya mayoritas yang berprofesi sebagai penjual makanan adalah muslim, oleh karena itu juga yang dijual adalah makanan-makanan yang halal. Selain proses pengolahan daging, proses mendapatkan daging itu pun akan berpengaruh pada halal-haramnya daging tersebut, beliau memberikan contoh bahwa makanan yang halal itu uangnya harus jelas, modal yang dipakai tidak boleh dari uang haram. Artinya barang yang didapat bukan dibeli dengan uang-uang yang diharamkan dalam Islam, seperti melalui muamalah-muamalah yang dilarang.

Makanan yang diharamkan dalam Islam menurut IRPUSK1 adalah apa-apa yang telah diharamkan oleh Islam seperti hewan-hewan yang memang sudah haram secara dzatnya. Beliau juga menyebutkan hewan yang dalam proses penyembelihannya tidak memakai basmalah, hewannya tidak sehat atau luka itu adalah haram. Hewan yang sudah mati sebelum disembelih menurut beliau juga sudah tidak halal lagi, haram. Menurut beliau darah juga merupakan hal yang diharamkan dalam Islam.

Cara penyembelihan yang dituturkan IRPUSK1 dalam wawancaranya adalah menghadapkan hewan ke arah kiblat, membaca basmalah, namun beliau kurang begitu mengerti detail penyembelihannya, karena di warung sate mbak tri ini tidak menyembelih kambing sendiri melainkan membeli daging kepada orang yang telah dipercayai dalam hal penyembelihannya. Pada saat wawancara bab penyembelihan ibu dari IRPUSK1 juga menambahi ketika menyembelih harus total namun tidak boleh lepas antara kepala dan badannya. Bagian yang harus terputus adalah tenggorokan dan harus satu kali gerakan pisau. Selain itu beliau menyebutkan proses penyembelihan dilakukan dalam sekali nafas untuk memutus urat-urat lehernya. Beliau juga menjelaskan dampak yang akan terjadi jika penyembelihan dilakukan tidak benar maka daging kambing yang di dapat akan bau, hal ini mempengaruhi rasa dan kelezatan daging kambing tersebut. Terakhir IRPUSK1 menjelaskan bahwa pisau yang digunakan

harus benar-benar tajam, agar tidak menyakiti hewan ketika sedang disembelih.

Dampak makanan haram secara *dzahiriyah* yang ditimbulkan ketika seseorang memakannya menurut IRPUSK1 adalah lebih kepada dampak kesehatan. Dimana beliau memberikan contoh daging babi yang diharamkan oleh Islam ternyata memiliki kandungan cacing pita dan itu sangat mengganggu kesehatan seseorang. Dampak secara *batiniyah* tidak disebutkan oleh IRPUSK1 karena menurutnya masalah diterima atau tidak amal yang diperbuat seseorang adalah kehendak Tuhan dan manusia tidak tahu tentang itu. Menurut beliau yang haram adalah dosa, dan yang haram itu tidak boleh dikonsumsi.

#### b. IRPUSK2

IRPUSK2 adalah informan yang kedua yang diwawancarai oleh peneliti pada tanggal 14 Januari 2019 jam 10.30 WIB. IRPUSK2 merupakan pemilik warung sate kambing “Bu Jazim” beliau bernama Mbak Yani. Warung sate Bu Jazim beralamat di Jalan Imogiri Timur KM. 9.5, Ketonggo RT 01, Pleret, Bantul. warung sate Bu Jazim sudah berdiri sejak tahun 1984, kini warung sate Bu Jazim sudah memiliki 3 cabang di sepanjang Jalan Imogiri. Warung sate Bu Jazim ini memiliki tempat penyembelihan sendiri dimana daging kambingnya akan di setorkan pada ketiga warung Bu Jazim pada tiap harinya. IRPUSK2 telah mempercayai seseorang untuk menjadi tukang penyembelih di tempat penyembelihannya tersebut. Beliau percaya akan orang tersebut dikarenakan sudah terpercaya penyembelihannya benar dan sesuai Islam dan juga sudah profesional karena telah bekerja selama puluhan tahun.

Wawancara yang berdurasi 15 menit 22 detik ini berisikan tentang pembahasan konsep halal *food*. Menurut IRPUSK2 makanan halal adalah yang penyembelihannya benar dan memakai basmalah. Proses pengolahan atau pembuatan dan proses mendapatkan suatu makanan juga mempengaruhi halal-haram makanan. miasalnya seperti makanan yang tercampur oleh suatu hal yang najis atau tercampur oleh alkohol makan makanan tersebut menjadi haram.

IRPUSK2 berpendapat bahwa ada banyak hal yang diharamkan dalam Islam di bumi ini, dan hanya sedikit yang diharamkan. Menurutnya hewan yang semula halal bisa menjadi haram karena adanya sebab, seperti hewan yang mati sebelum disembelih dan karena penyembelihannya tidak memakai basmalah. Barang juga bisa menjadi haram apabila diperoleh dari hasil mencuri. Beliau tidak menyebutkan apa-apa yang diharamkan secara dzatnya akan tetapi lebih kepada haram atas sebab-sebab

yang menimpa. Peneliti berusaha menanyakan tentang hal yang haram dzatnya seperti babi, darah, alkohol, dan beliau menjawab yang disebutkan tadi adalah haram.

Untuk cara penyembelihan IRPUSK2 menjelaskan bahwa hewan harus mati karena penyembelihan yang dilakukan, beliau berpendapat bahwa semua urat leher harus terputus termasuk tenggorokan. Alat yang digunakan untuk menyembelih merupakan pisau yang tajam, bersih dan tidak karatan. Ketika menyembelih hewan harus dihadapkan ke arah kiblat. Dampak-dampak yang ditimbulkan ketika seseorang memakan makanan yang telah diharamkan Islam menurut IRPUSK2 adalah lebih kepada dampak kesehatan, bisa menimbulkan penyakit dan sebagainya. Beliau juga menyebutkan adanya pengaruh ketika seseorang memakan makanan yang haram terhadap dikabulkannya doa dan diterimanya amal soleh yang kita kerjakan. Beliau tidak menjelaskan lebih dalam lagi.

Pemahaman mengenai halal *food* ini diperoleh dari guru ngaji semasa kecil di desa tempat IRPUSK2 tinggal. Beliau juga mengatakan bahwa hal-hal yang seperti ini telah diajarkan sejak di bangku sekolah. Di kampung yang sekarang beliau tinggal belum ada pengajian-pengajian yang membahas tentang hukum halal-haram makanan. Akan tetapi menurut beliau tingkat pemahaman masyarakat tentang halal *food* disana sudah terbilang sangat paham, dikarenakan daerah tempatnya tinggal merupakan lingkungan santri yang kurang lebih ada 10 pondok pesantren yang berdiri di sekitar sana.

### c. IRPUSK3

IRPUSK3 merupakan informan ketiga yang diwawancarai oleh peneliti pada tanggal 14 Januari 2019 jam 10.50 WIB. IRPUSK3 merupakan pemilik warung sate kambing “Yu Brintek” yang bernama Ibu Darmi. Warung sate Yu Brintek beralamat di Jalan Imogiri Timur, Bembem, Trimulyo, Jetis, Bantul. warung sate Yu Brintek sudah berdiri sejak tahun 1994.

Wawancara selama 16 menit 9 detik ini berisikan pemahaman-pemahaman beliau mengenai halal *food* dan seputar cara penyembelihan. Warung sate Yu Brintek ini tidak menyembelih kambing sendiri untuk stok daging di warungnya, akan tetapi membeli. Daging kambing dibeli dari pak haji yang bertempat di daerah tempat beliau tinggal. Beliau telah mempercayai dalam penyembelihan, dan sudah yakin bahwa penyembelihan di pak haji tersebut sudah sesuai dengan Islam. Sebagaimana beliau tidak menerima jika ditawarkan daging kambing ke warungnya oleh orang lain, karena beliau tidak bisa mempercayai orang lain sembarangan. Beliau takut bagaimana

penyembelihan tersebut dilakukan apakah sesuai dengan Islam atau belum, karena sering didapati bahwa daging kambing yang ditawarkan ke beliau dipatok dengan harga yang sangat murah, dan menurut beliau ini mencurigakan. Untuk memastikan kehalalan daging kambing beliau membeli daging kambing di tempat yang sudah dia percayai. Cara menndapatkan akan berpengaruh terhadap halal haram makanan, beliau memberikan contoh ketika membeli makanan kepada orang non-muslim atau kepada orang yang memelihara anjing, maka makanan yang dijualnya diragukan kehalalannya. Cara pengolahan menurut beliau terbagi menjadi dua keadaan, apabila bahan dasar yang digunakan adalah haram, babi contohnya itu akan tetap haram bagaimanapun cara pengolahnya, akan tetapi jika bahan dasar adalah haram maka apabila tercampur barang yang haram seperti alkohol akan menjadi haram juga.

Menurut IRPUSK3 makanan halal adalah dari segi penyembelihannya benar, memakai basmalah. Beliau tidak menyebutkan yang lain akan tetapi lebih menekankan pada cara penyembelihan yang benar sesuai Islam makan itu halal. Menurutnya menyembelih hewan dilakukan dengan membaca basmalah, terputus total urat lehernya dan didiamkan selama 10 menit dalam keadaan digantung agar darah yang ada di dalam tubuh hewan habis, keluar dari tubuhnya. Alat yang digunakan pun harus pisau yang tajam dan bersih. Menurutnya penyembelih harus beragama Islam, tidak boleh yang lain, karena penyembelih harus mengucapkan basmalah, apabila penyembelohnya non-muslim maka tidak tau dan tidak paham dengan basmalah. Maka dalam hal ini menurut IRPUSK3 tidak boleh asal-aslan karena akan berdampak pada keharaman. Untuk urusan menghadapkan hewan sembelihan ke arah kiblat menurutnya tidak harus, akan tetapi ada sebagian orang yang mengharamkan jika proses penyembelihannya tidak meghadapkan ke arah kiblat.

IRPUSK3 menyebutkan hal-hal yang diharamkan dalam Islam seperti anjing, babi, tulang, ular, darah dan hewan-hewan lain yang memiliki taring. Beliau menjelaskan juga untuk darah, ada sebagian orang yang mempergunakannya untuk obat penyakit, menurutnya hal ini boleh/halal dilakukan karena dalam keadaan darurat.

Ada dampak-dampak makanan haram ketika dimakan oleh seseorang menurut IRPUSK3. Beliau mengibaratkan ketika memakan makanan tanpa basmalah saja terkadang ada keburukan yang menimpa seperti terkena racun. Maka memakan makanan yang haram pun akan memberikan dampak yang buruk bagi pemakannya. Beliau menyebutkan lebih kepada dampak kesehatannya, kesehatan seseorang tersebut akan terganggu. Dampak *batiniyahnya* beliau tidak menjelaskan sama sekali.

d. IRPUSK4

IRPUSK4 merupakan informan keempat yang diwawancarai oleh peneliti pada tanggal 28 Januari 2019 jam 09.36 WIB. IRPUSK4 adalah pemilik warung sate kambing “Pak Untung” yang bernama Pak Untung. Warung sate kambing Pak Untung sudah berdiri sejak tahun 2006.

Wawancara yang berdurasi 13 menit 46 detik ini berisikan pemahaman konsep halal oleh bapak Untung (IRPUSK4). Menurutnya makanan halal adalah makanan apa saja yang tidak diharamkan oleh agama Islam. Menurutnya ciri makanan yang halal adalah yang tidak mengandung unsur haram didalamnya. Cara pengolahan akan mempengaruhi halal-haram makanan tersebut, beliau menyebutkan saat bahan dasar yang digunakan halal namun ada campuran bahan yang haram maka makanan tersebut menjadi haram. Beliau memberikan contoh pada bakso yang aslinya menggunakan daging sapi yang halal namun sebagian orang ada yang mencampurinya dengan daging babi, maka disitu baksonya adalah haram.

Makanan halal juga menyangkut tata cara penyembelihan. Warung sate Pak Untung menyembelih sendiri setiap harinya. Biasanya dalam sehari bisa menghabiskan dua ekor kambing. Lalu beliau menjelaskan cara menyembelih di tempatnya harus membaca Al-Fatihah dan melafadzkan basmalah, penyembelihannya harus satu kali goresan pisau untuk mematikan hewannya, dan hewan sembelihan harus dihadapkan ke arah kiblat. Beliau berpendapat apabila ketika menyembelih hewannya belum mati namun pisaunya sudah di angkat maka disini dagingnya adalah haram. Ketika menyembelih hewan juga tidak boleh diikat denan tali, harus dipegang dengan tangan. Ketika menyembelih pun hewan harus dalam keadaan tenang tidak boleh dalam keadaan hewan memberontak. Beliau meyakini apabila hewan disembelih dalam keadaan berontak maka itu termasuk dari menyekiti hewan sembelihan. Bagian leher yang harus terputus menurut IRPUSK4 ada 3 bagian yaitu tenggorokan yang besar di bagian tengah dan dua pembuluh nadi di bagian kaanan dan kiri. Penyembelih juga harus beragama Islam, karena menurutnya hal itu akan mempengaruhi halal-haram makanan tersebut.

Makanan yang diharamkan dalam Islam menurut IRPUSK4 secara global adalah pada dasarnya segala sesuatu yang dilarang agama Islam. Karena pada dasarnya di dunia ini banyak hal yang dihalalkan daripada yang duharamkan. Beliau memberikan contoh yang haram dan tidak boleh dimakan dalam agama Islam seperti babi, ular, hewan yang memiliki taring, darah. Hewan yang mati sebelum disembelih juga haram untuk dimakan, karena bangkai menurutnya adalah haram.

Dampak makanan haram bagi pemakannya menurut IRPUSK4 lebih kepada dampak kesehatan, dimana beliau menyebutkan banyak penyakit pada makanan yang diharamkan oleh Islam. Beliau memberikan contoh adanya cacing pita pada daging babi, dan ini sangat mempengaruhi kesehatan. Ada dampak *batiniyah* juga yang ditimbulkan seperti tidak dikabulkannya doa-doa. Karena makanan haram adalah dosa dan dosa akan menghambat diterimanya doa.

Pemahaman tentang konsep halal *food*, seputar hukum halal-haram makanan dan cara penyembelihan sudah beliau dapatkan sejak kecil. Beliau mengatakan hal-hal yang seperti ini diajarkan oleh keluarganya dan sudah menjadi pemahaman yang turun temurun. Di daerah tempat beliau tinggal juga belum ada pengajian-pengajian yang membahas seputar halal *food* dan hukum halal-haram makanan secara detail. Namun beliau mengatakan bahwa di daerah tempat beliau tinggal masyarakatnya sudah sebagian besar paham tentang permasalahan ini, karena mayoritas penduduknya beragama Islam dan lingkungannya merupakan lingkungan santri, ada banyak pondok pesantren di sekitar tempat tinggalnya. Walaupun belum ada pengajian yang mengkaji masalah ini secara detail akan tetapi menurutnya pemahaman ini didasarkan pada faktor keluarga dan lingkungan yang Islami.

e. IRPUSK5

IRPUSK5 merupakan informan kelima yang diwawancarai oleh peneliti pada tanggal 3 Februari 2019 jam 19.39 WIB. IRPUSK5 adalah pengelola warung sate kambing “Pak BeYe” yang bernama Pak Sigit. Warung sate kambing Pak Sigit sudah berdiri sejak tahun 2014.

Wawancara dengan durasi 21 menit 55 detik ini berisikan pemahaman-pemahaman yang diutarakan IRPUSK5 tentang konsep halal *food*. Warung sate pak Beye tidak menyembelih kambing sendiri untuk stok daging di warungnya. Beliau membeli di tempat khusus penyembelihan kambing. Beliau membeli di sana karena telah mempercayai proses penyembelihannya, dan yakin bahwa penyembelihan di sana sudah sesuai syariat Islam. Menurut IRPUSK5 makanan halal berarti penyembelihannya telah sesuai dengan syariat Islam. Makanan halal juga artinya kita berorientasi pada agama. Jadi apa yang kita jalankan dan lakukan mengacu pada agama. Pemilik asli warung sate Pak Beye ini bernama Pak Subaryanto, beliau adalah ustadz yang memiliki pemahaman agama bagus. Menurut IRPUSK5 pak Subaryanto juga memiliki standar ketat untuk warung sate kambing yang dimilikinya. Oleh karena itu beliau sudah mempercayai membeli daging kambing di tempat biasa beliau beli atas dasar keyakinan penyembelihan yang

sesuai syariat Islam. Cara pengolahan akan berpengaruh terhadap halal haram makanan, karena termasuk dalam proses penyembelihannya. Kalau dalam pengolahan masak bisa dilihat dari segi kebersihan dan bumbu-bumbu yang dipakai.

Cara penyembelihan menurut IRPUSK5 yang pertama beliau menyebutkan harus memakai doa, akan tetapi beliau belum begitu mengerti tentang doa tersebut, karena beliau mengatakan beliau sendiri bukan penyembelih, dan hanya paham secara global saja, secara detail beliau mengatakan belum begitu paham. Basmalah juga harus diucap ketika menyembelih, beliau mengibaratkan dengan orang Islam yang ketika melangkah saja membaca basmalah apalagi ketika menyembelih, maka basmalah harus dilafadzkan. Menurutnya hewan yang disembelih harus dihadapkan ke arah kiblat.

Makanan-makanan yang diharamkan dalam Islam menurut IRPUSK5 adalah apa-apa yang tidak sesuai dengan ajaran Islam adalah haram. Beliau memberikan contoh hewan yang mati sebelum disembelih, minuman keras atau alkohol. Menurutnya hewan yang bertaring ada dua pendapat disini, ada yang menghalalkan dan ada yang mengharamkan. Akan tetapi beliau meyakini bahwa hewan bertaring adalah haram. Darah menurut beliau juga haram, beliau memberikan penjelasan ketika menyembelih hewan darah langsung dialirkan ke selokan. Ini artinya darah tidak boleh dikonsumsi. Beliau mengatakan darah banyak mengandung penyakit di dalamnya, maka dari itu Islam melarang untuk memakannya. Beliau juga menambahkan penjelasan tentang bolehnya memakan sesuatu ketika dalam keadaan darurat, artinya terdapat toleransi di sini.

Dampak-dampak makanan haram menurut IRPUSK5 yaitu dari segi kesehatan tidak bagus untuk tubuh manusia. Dari segi agama makanan haram adalah barang yang kotor, barang yang haram juga dosa ketika dikonsumsi, dan akan masuk ke dalam tubuh mengalir bersama darah menjadi tulang dan daging. Menurut beliau yang namanya haram adalah dosa besar ketika dilakukan. Menurut beliau di agama Islam apapun yang halal itu terkandung di dalamnya banyak kebaikan, dari segi kebersihan pun terjaga. Sedangkan hal yang haram pasti di dalamnya terkandung banyak keburukan.

Mayoritas masyarakat yang berada di sekitar warung pak Beye menurut IRPUSK5 Islamnya sudah sangat kental karena Islam di sana hampir mencaai 100%. Beliau berpikir masyarakatnya sudah paham semua masalah halal haram makanan secara global. Beliau juga menyebutkan belum ada pengajian-pengajian yang membahas hukum halal-haram makanan di pengajian masjid-masjid. Beliau juga mengatakan kalau dirinya

belum terlalu paham tentang masalah ini akan tetapi di keluarganya anak dan istrinya jauh lebih paham dan pintar.

f. IRTPK

IRTPK merupakan informan ketujuh yang diwawancarai oleh peneliti pada tanggal 8 Februari 2019 jam 10.30 WIB, wawancara berjalan kurang lebih selama 20 menit. IRTPK merupakan pemilik dari Griya Aqiqah Al-Laziz, dimana disana juga merupakan tempat penyembelihan khusus kambing. IRTPK yang bernama Pak Adhim. Griya Aqiqah Al-Laziz sudah berdiri kurang lebih 5 tahun dari tahun 2014.

Beliau juga memiliki peternakan kambing sendiri yang setiap harinya menyetorkan daging-daging kambing kepada pedagang sate di sekitar sana. Peternakaan bertempat tidak jauh dari rumah beliau. Jumlah kambing yang ada sekitar 150 ekor kambing.

Penyembelihan kambing di Griya Aqiqah Al-Laziz ini beberapa kali sudah mengikuti pelatihan JuLeHa (Juru Penyembelihan Halal). Jadi untuk tukang penyembelih kambing disini sudah pernah mengikuti pelatihan penyembelihan halal ini. Standar penyembelihan di Griya Aqiqah Al-Laziz adalah sesuai dengan ajaran Islam yang telah ada. Pelatihannya di UGM pernah, dan IRTPK juga mempunyai komunitas ternak kambing domba ada sekitar 200 orang, jadi terkadang untuk mengadakan pelatihan beliau mengundang langsung jurunya.

Cara penyembelihan di Griya Aqiqah Al-Laziz menurut IRTPK yang pertama harus terputusnya saluran makan, saluran pernafasan dan dua nadi dalam sekali goresan pisau. Harus menyebutkan asma Allah, yang diajarkan juru penyembelihan halal adalah melafadzkan *Bismillahi Allahu Akbar*, kambing yang disembelih dihadapkan ke arah kiblat.

Hal penting yang dilakukan ketika menyembelih kambing menurut IRTPK adalah menenangkan hewan, tidak boleh dalam keadaan berontak dan memastikan hewan mati karena penyembelihan yang kita lakukan. Pisau yang digunakan harus mumpuni.

Cara beliau mempercayai seseorang sebagai tukang penyembelih di Griya Aqiqah Al-Laziz adalah karena seseorang tersebut juga telah mengikuti pelatihan dan sudah belajar seputar ini. Beliau menggantikan posisi dirinya sebagai penyembelih kambing kepada pamannya dan beliau sudah mempercayainya. Di Griya Aqiqah Al-Laziz ini penyembelihnya ada tiga orang dan semuanya sudah pernah mengikuti pelatihan dari JuLeHa tadi

Makanan halal menurut beliau adalah cara penyembelihannya benar sesuai syariat Islam, penyembelihannya

menyebutkan asma Allah karena menurut beliau lebih banyak hal yang diharamkan Allah di bumi ini dibanding yang diharamkan. Cara mendapatkan akan sangat mempengaruhi halal haram makanan, beliau memberikan contoh ketika makanan yang pada dasarnya adalah halal namun didapat dengan cara-cara yang dilarang agama Islam seperti merampok maka itu menjadi haram makanannya. Cara pengolahan menurunnya apabila bahan dasar dan bahan tambahannya sudah halal maka itu tidak akan tetap halal. Akan tetapi jika bahan dasarnya haram, mau diolah bagaimana pun tetap haram.

Makanan haram menurut beliau adalah semua yang dilarang oleh agama Islam. Beliau memberikan contoh hewan bertaring dan hewan yang matinya tidak disebutkan nama Allah. Ada tumbuhan-tumbuhan juga yang dilarang untuk dikonsumsi maka itu termasuk haram. Dampak makanan haram bagi seseorang yang memakannya adalah menurut beliau secara kesehatan sangat tidak baik beliau memberikan contoh pada babi terdapat cacing pita. Dampak lain ketika seseorang memakan makanan yang haram menurutnya hatinya akan menjadi keras

Di tempat beliau tinggal juga masyarakatnya mayoritas muslim. Ada pengajian plus penyuluhan penyembelihan hewan yang biasa dilakukan di masjid tiap tahunnya menjelang hari raya Idul Adha. Jadi menurutnya sebagian masyarakat sudah paham secara global tentang ini namun secara mendetail belum terlalu. Pemahaman tentang halal-haram secara detail telah diajarkan pada masa sekolah dulu, juga didapat dari keluarganya yang tergolong lingkungan agamis yang didikan-didikan agamanya menonjol.

#### g. IRU

IRU merupakan informan keenam yang diwawancarai oleh peneliti pada tanggal 3 Februari 2019 jam 10.45 WIB, wawancara berjalan kurang lebih selama satu jam. IRU adalah seorang ustadz bernama Bapak Berlin Mustafa. Beliau pernah menjadi warga atau pernah tinggal di sekitar jalan Imogiri timur, jetis. Beliau biasa mengisi pengajian di seluruh Jogja baik wilayah perkotaan maupun pedesaan. Materi yang menjadi basic beliau adalah materi tentang makanan, karena profesi beliau juga adalah seorang Chef maka beliau biasa berdiskusi dengan hal-hal yang berbau masakan. Beliau mempunyai banyak komunitas, salah satunya adalah komunitas memasak. Salah satu program IT yang sedang beliau buat tentang memasak namun di dalamnya beliau mengedepankan syariat-syariat Islam seperti adab-adab makan dan tidak lepas

dengan gaya milenial yang sedang *trend* pada masa sekarang ini. Beliau juga digandeng oleh komunitas FKAM Bantul (Forum Komunikasi Aktifis Masjid) dimana beliau biasanya pergi ke masjid-masjid untuk memberikan pelatihan masak gratis, pelatihan kewirausahaan kuliner dan wawasan halal pada masyarakat Bantul. respon masyarakat sangat bagus dan sangat antusiasnya tinggi. Rata-rata daerah yang pernah diadakan pelatihan ini memintaa kembali untuk acara yang seperti itu di kemudian hari. Namun menurutnya kekurangan dari masyarakat sendiri adalah masih sangat lemahnya kesadaran mereka terhadap makanan halal.

Berdasarkan pengamatan beliau pribadi, Jogja daerah mana pun pemahaman tentang makanan halal masih sangat lemah. Beliau menyebutkan faktornya adalah ketidakpedulian. Contohnya begitu sederhana, yang jualan makanan tidak peduli akan halal haram makanan dan yang beli juga tidak mempedulikan halal haram makanan. Menurut beliau bukan hanya faktor ilmu tapi faktor keimanan jauh lebih penting karena jika seseorang memiliki banyak ilmu namun tidak memiliki *ghiroh* keimanan maka sama saja. Menurutnya adanya sertifikat halal tidak salah, namun sertifikat halal juga bukan sebagai jaminan halalnya makanan. Karena banyak kasusnya yang ketika sedang proses audit untuk sertifikasi barang-barang yang dilarang oleh MUI disingkirkan atau disembunyikan, dan ketika sudah selesai dipakai kembali. Jadi ketika membeli makanan pun beliau menyarankan harus memperhatikan pada 3 aspek, yaitu: (1) penjualnya Mukmin (2) ada sertifikat halal (3) penjualnya paham tentang hukum halal haram makanan.

Poin penting yang harus beliau sampaikan ketika mengisi pengajian pada masyarakat mengenai materi halal haram makanan adalah pertama lebih kepada kesadaran keimanannya terlebih dahulu. Yang kedua baru lah masuk kepada kondisi intelektual masyarakat. Beliau mengatakan ketika mengisi di pedesaan maka lebih kepada aspek hukum atau dampak yang ditimbulkan ketika seseorang tidak memperhatikan makanan haram disekitarnya. Saat beliau mengisi di perkotaan makan beliau menggunakan pendekatan yang lebih kompleks dan dampak-dampak *ukhrawi* ketika seseorang memakan makanan yang haram. Namun tetap yang utama adalah kesadaran keimanannya. Biasanya beliau setelah belajar ilmunya dipaparkan dampak-dampaknya sebagai *shock* terapi agar lebih mengena. Mengenai materi penyembelihan beliau belum pernah bicara di depan masyarakat secara langsung kecuali hanya di event-event yang beliau buat. Beliau juga belum pernah diundang untuk mengisi pengajian dengan materi penyembelihan misalkan sebelum hari raya Idul Adha.

Melihat dari fenomena yang ada di daerah Imogiri banyak pondok pesantren nemun beliau melihat masih sangat kurangnya

pengaruh pondok pesantren itu, bisa dibilang kurang dari 20%. Beliau mengatakan biasanya hal-hal yang seperti ini tidak dibahas di masjid-masjid karena terlalu tinggi tingkatannya.

Cara penyembelihan hewan yang sesuai dengan syariat Islam menurut beliau yang pertama penyembelihnya harus muslim, alat potongnya juga harus tajam dan mumpuni dan tidak karatan, basmalah dan lebih kepada niatnya. Segala sesuatu yang dipersembahkan untuk selain Allah maka hukumnya adalah haram untuk dimakan. Pemotongan dilakukan ketika tarikan nafas pertama, pemotongannya harus total tapi tidak boleh terpotong antara kepala dan badan hewan, menggerakkan pisau dengan sekali goresan. Saat hembusan nafasnya itu tepat dengan waktu dikeluarkannya darah dari jantung sehingga penyembelihan yang terbilang sukses apabila darahnya mengalir deras, maka darah dalam tubuh hewan bisa terkuras habis. Urat leher yang harus terputus adalah nadi utamanya yaitu sebagai sentral mengalirnya darah yang mewakili seluruh tubuh ke kepala. Urat leher terdiri dari beberapa rangkaian maka itu harus terputus semua secara sempurna. Perihal menghadapkan ke kiblat beliau mengatakan banyak perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai ini akan tetapi keyakinan beliau alangkah baiknya hewan dihadapkan ke kiblat ketika menyembelih ketika terpotong atas nama Allah, dia dalam keadaan menghadap kiblat, dan bukan untuk kepentingan maksiat.

## **2. Analisis Data**

### **a. Analisis Pemahaman Pengusaha Kuliner Sate Kambing di Imogiri Yogyakarta**

Tujuan dari penelitian ini yang pertama adalah untuk menngetahui bagaimana pemahaman masyarakat Imogiri Yogyakarta terkhusus pada pengusaha kuliner sate kambing tentang konsep halal *food*. Hasil wawancara dengan pihak pengusaha kuliner sate kambing, dapat diketahui bahwa pemahaman tentang

konsep halal *food* bisa dilihat dari cara pandang mereka tentang makanan halal, pandangan tentang makanan haram, dampak-dampak makanan haram, cara penyembelihan dan penerapan konsep halal tersebut dalam kesehariannya ketika berjualan sate kambing.

Hasil dari wawancara telah didapatkan berbagai macam pemahaman masyarakat khususnya pada pengusaha kuliner sate kambing dan penyembelih kambing tentang halal *food*.

#### 1) Makanan Halal

Berdasarkan pembahasan sebelumnya makanan halal adalah segala sesuatu yang dibolehkan untuk dimakan menurut syariat Islam. Makanan halal ditinjau dari 3 bagian yaitu : (1) halal dzatnya, (2) halal cara memperolehnya dan (3) halal cara mengolahnya.

Terkait makanan halal responden memberikan gambaran apa itu makanan halal. Dari keenam responden, semua menyebutkan makanan halal adalah benar dan sesuai secara penyembelihan. Halal secara penyembelihan artinya melafadzkan basmalah dan tidak diperuntukkan pada selain Allah ketika menyembelihnya. Hal ini sesuai dengan firman Allah surat Al-An'am ayat 121, yang berbunyi :

وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ

*Yang artinya : Dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika*

*menyembeliknya. Sesungguhnya perbuatan yang semacam itu adalah suatu kefasikan... (Al-An'am :121)*

Dan juga sesuai pada surat Al-Maidah ayat 3, yang berbunyi :

وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصَبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْمِ ذُلِكُمْ فِسْقٌ ۗ

Yang artinya : ...Dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan... (Al-Maidah : 3)

Cara pengolahan keenam responden mengatakan bahwa hal tersebut akan berpengaruh terhadap halal haramnya makanan, dapat dilihat pada deskripsi data, semua mengungkapkan hal tersebut dengan memberikan contoh yang berbeda-beda. Cara pengolahan di sini artinya tidak mencampurkan barang yang najis, haram kedalam makanan yang sedang diolah yang berbahan dasar halal. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang No. 33 Pasal 21 Tentang Proses Produk Halal yang menyebutkan bahwa makanan halal yakni makanan yang dijaga higienitasnya, bebas dari najis, dan bebas dari barang yang tidak halal. Dalam hal ini sesuai dengan Hadis masyhur Maimunah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari (5538) yang artinya :

*“Rasulullah ditanya tentang tikus yaang terjatuh pada minyak samin, maka beliau bersabda ‘apabila minyak samin itu padat maka buanglah pada bagian tikus dan bagian sekitarnya (yang terkena) dan makanlah sisanya. Namun apabila minyak samin itu cair maka tumpahkanlah dan janganlah kamu mendekatinya” (HR. Bukhari)*

Dapat diambil kesimpulan bahwa Rasulullah SAW melarang untuk memakan makanan yang tercampur dengan sesuatu yang haram atau najis.

Untuk cara memperoleh responden IRPUSK1, IRPUSK2 dan IRTPK, menyebutkan contoh cara memperoleh yang benar adalah dengan menggunakan uang yang jelas, modal yang dipakai tidak boleh menggunakan uang yang haram, seperti hasil mencuri atau merampok. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 188, yang berbunyi :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا  
فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

*Yang artinya : Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui. (Al-Baqarah : 188)*

IRPUSK5 tidak menjelaskan tentang cara menyembelih dengan jelas. IRPUSK3 dan IRPUSK4 menyebutkan bahwa cara memperoleh mempengaruhi halal-haram makanan dan keduanya memberikan contoh yang hampir sama ketika membeli daging kambing yang halal kepada orang kita tidak mengetahui apakah dia muslim atau non-muslim maka itu menjadi sebuah keraguan, dan ketika membeli daging kambing yang sudah berupa daging sedangkan kita tidak tau bagaimana

proses penyembelihannya maka ini juga meragukan. Hal ini benar dan sesuai dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi yang berbunyi :

دَعِ مَا يَرِيكَ إِلَى مَا لَا يَرِيكَ ، فَإِنَّ الصِّدْقَ طُمَأْنِينَةٌ ، وَإِنَّ  
الْكَذِبَ رَيْبَةٌ

Yang artiya : *“Tinggalkanlah segala yang meragukanmu dan ambillah yang tidak meragukanmu. Kejujuran akan mendatangkan ketenangan. Kedustaan akan mendatangkan kegelisahan.”* (HR. Tirmidzi, no. 2518)

Berikut adalah hasil analisis pemahaman masyarakat tentang makanan halal. Pemahaman halal diukur berdasarkan indikator-indikator di bawah ini sehingga peneliti akan menarik tingkatan pemahaman masyarakat tersebut berdasarkan kriteria yang sudah ada.

- 1) Kurang paham, yaitu ketika seseorang hanya mampu mengungkapkan pendapat atau gagasan dengan kalimatnya sendiri mengenai makanan halal dengan penjelasan yang kurang jelas atau tidak lengkap.
- 2) Sudah paham, yaitu ketika seseorang bisa menjelaskan secara jelas apa itu makanan halal dengan kalimatnya sendiri, seseorang tersebut mampu membedakan, membandingkan, menafsirkan dan mendeskripsikan dengan kata-kata sendiri mengenai halal makanan halal dan mamapu memberikan contoh tentang hal-hal seputar makanan yang halal dan yang haram.


- 3) Sangat paham, yaitu ketika seseorang telah memahami poin 1 dan poin 2 di atas dengan baik dan seseorang tersebut telah menerapkannya dalam kehidupan sehari-harinya ketika berjualan sate kambing.

**Tabel 4.1**  
**Analisis Pemahaman Makanan Halal**

Responden	Mengungkapkan	Menjelaskan Secara Rinci	Memberi Contoh	Menerapkan	Kriteria
IRPUSK1	√	√	√	√	Sangat Paham
IRPUSK2	√	-	√	√	Sudah Paham
IRPUSK3	√	-	√	√	Sudah Paham
IRPUSK4	√	√	√	√	Sangat Paham
IRPUSK5	√	√	√	√	Sangat Paham
IRTPK	√	√	√	√	Sangat Paham

Dari enam responden yang sudah diwawancarai mengenai makanan halal, dua responden menduduki kriteria sudah paham mereka adalah IRPUSK2 dan IRPUSK3 sebesar 33% dan empat responden menduduki kriteria sangat paham yaitu IRPUSK1, IRPUSK4, IRPUSK5 dan IRTPK yaitu sebesar 67%. Berikut adalah diagram persentase pemahaman makanan halal.

**Diagram 4.2**  
**Persentase Pemahaman Makanan Halal**



## 2) Makanan Haram

Makanan haram di dunia ini sangatlah sedikit, karena pada dasarnya segala sesuatu di dunia ini adalah boleh hukumnya kecuali ada dalil dari Allah yang melarangnya. Hal ini sependapat dengan beberapa responden ketika wawancara dilakukan mereka adalah IRPUSK2, IRPUSK4, IRPUSK5 dan IRTPK. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi *'Al-Ashlu Fil Asy-yai Ibaahah'*. Dalam hal ini juga sesuai dengan firman Allah, diantaranya dalam surat Al-Baqarah ayat 172 dan dalam surat Al-Maidah ayat 88 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ  
إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

*Yang artinya : Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan*

*bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar kepada-Nya kamu menyembah. (Al-Baqarah : 172)*

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

*Yang artinya : Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya. (Al-Maidah : 88)*

Pada pembahasan sebelumnya dalam landasan teori telah disebutkan bahwa makanan yang haram menurut para *fuqaha* terbagi menjadi dua keadaan. Dua keadaan tersebut adalah : (1) haram dzatnya dan (2) haram karena sebab yang menyimpannya.

Berangkat dari surat Al-Maidah ayat 3, yang berbunyi:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أَلْمَيْتَةُ وَالِدَمُّ وَالْحَنِزِيرُ وَمَا أُهْلِيَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبْعُ إِلَّا مَا دَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْمِ ذَلِكَمْ فِسْقٌ أَلْيَوْمَ يَأْسُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنَ أَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنْ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

*Yang artinya : Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelinya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Kucukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena*

*kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Al-Maidah : 3)*

Haram secara dzatnya ada 2 yakni darah dan daging babi, sedangkan haram karena sebab yang menyimpannya dalam surat ini ada 3 yakni bangkai, yang disembelih atas nama selain Allah dan yang disembelih untuk selain Allah. Keenam responden berpendapat sama tentang makanan haram, mereka berpendapat bahwa hewan yang mati sebelum disembelih (bangkai), darah, daging babi, yang disembelih tidak menyebut asma Allah dan diperuntukkan pada selain Allah adalah haram.

Ada dua responden yang berpendapat bahwa darah bisa berubah keadaan menjadi halal karena dijadikan sebagai obat untuk penyakit IRPUSK3 dan IRPUSK5 berpendapat bahwa dalam Islam ada toleransi untuk hal semacam ini. Dalam permasalahan ini peneliti tidak setuju karena jelas darah adalah haram disebutkan dalam beberapa surat dalam Al-Quran salah satunya adalah yang sudah dipaparkan diatas yaitu Al-Maidah ayat 3. Namun ada kaidah fiqhiyah yang membolehkan sesuatu yang terlarang, yang berbunyi '*Adh-dharuraat Tubiihul Mahdhuuraat*'. Hal ini boleh dilakukan ketika telah mencapai pilihan hidup dan mati, dan tidak ada jalan lain, kaidah ini diambil dari firman Allah pada surat Al-Baqarah ayat 173 yang berbunyi :

فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ

*Yang artinya : Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. (Al-Baqarah : 173)*

Selain lima hal yang disebutkan di atas, ada *khamr* yang diharamkan dalam Islam. *Khamr* berarti segala sesuatu yang memabukkan ketika dikonsumsi, baik itu alkohol atau yang lainnya, hal ini berdasar pada surat Al-maidah ayat 90 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ  
مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

*Yang artinya : Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamr, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah rijs termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. (Al-Miaidah : 90)*

Untuk *khamr* responden menyebutkan keharamannya, namun mereka menyebutkan lebih kepada istilah alkohol dan minuman keras. Untuk responden yang menyebutkan adalah IRPUSK2, IRPUSK3 dan IRPUSK5.

Ada empat responden yang menyebutkan bahwa hewan yang bertaring adalah haram, seperti anjing, ular. Tiga responden tersebut adalah IRPUSK3, IRPUSK4, IRPUSK5 dan IRTPK. Menurut IRPUSK5 hewan yang bertaring masih diperselisihkan para ulama, ada yang membolehkan dan ada yang mengharamkan. Menurut peneliti hal ini benar, pada

pembahasan sebelumnya yang dirujuk dari kitab *Bidayatul Mujtahid* hewan bertaring merupakan hewan yang haram, berikut sesuai dengan hadis Rasul yang berbunyi :

“Setiap binatang buas yang bertaring, maka memakannya adalah haram.” (HR. Muslim No. 1933)

“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang memakan setiap hewan buas yang bertaring.” (HR. Bukhari No. 5530 dan Muslim No. 1932)

Dampak makanan haram secara *dzahiriyah* kelima responden berpendapat sama bahwa makan haram adalah makanan yang akan mengganggu kesehatan tubuh manusia. Segala yang telah diharamkan Allah maka disana terdapat bahaya. Hal ini sesuai dengan salah satu firman Allah yang menganjurkan untuk makan sesuatu yang halal dan baik yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 168 yang berbunyi :

يَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوتِ  
الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Yang artinya : Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. (Al-Baaqarah : 168)

Adapun dampak secara *lahiriyah* semua berpendapat bahwa doa-doa tidak akan dikabulkan dan amal sholeh tidak akan diterima, IRTPK juga menyebutkan ketika seseorang memakan makanan yang haram maka hatinya akan menjadi keras. Kecuali IRPUSK1 beliau mengatakan hal tersebut berurusan

dengan Tuhan langsung sedang manusia tidak berurusan dengan hal tersebut. Dalam hal ini peneliti tetap berpegang pada hadis Rasul yang berbunyi :

*Sa'ad bin Abi Waqas bertanya kepada Rasulullah "Ya Rasulullah, doakan saya kepada Allah agar doa saya terkabul, "Rasulullah menjawab "Wahai Sa'ad, perbaikilah makananmu, maka doamu akan terkabulkan." (Riwayat At Thabrani).*

*Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam menyebutkan seseorang yang lama bepergian; rambutnya kusut, berdebu, dan menengadahkan kedua tangannya ke langit, lantas berkata, 'Wahai Rabbku, wahai Rabbku.' Padahal makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan ia dikenyangkan dari yang haram, bagaimana mungkin doanya bisa terkabul." (HR. Muslim)*

Berikut adalah hasil analisis pemahaman masyarakat tentang makanan halal. Pemahaman halal diukur berdasarkan indikator-indikator di bawah ini sehingga peneliti akan menarik tingkatan pemahaman masyarakat tersebut berdasarkan kriteria yang sudah ada.

- 4) Kurang paham, yaitu ketika seseorang hanya mampu mengungkapkan pendapat atau gagasan dengan kalimatnya sendiri mengenai makanan haram dengan penjelasan yang kurang jelas atau tidak lengkap.
- 5) Sudah paham, yaitu ketika seseorang bisa menjelaskan secara apa itu makanan haram dengan kalimatnya sendiri, seseorang tersebut mampu membedakan, membandingkan, menafsirkan dan mendeskripsikan dengan kata-kata sendiri apa itu makanan haram dan mampu memberikan contoh

tentang hal-hal seputar makanan yang diharamkan dalam Islam


- 6) Sangat paham, yaitu ketika seseorang telah memahami poin 1 dan poin 2 di atas dengan baik dan seseorang tersebut telah menerapkannya dalam kehidupan sehari-harinya ketika berjualan sate kambing.

**Tabel 4.2**  
**Analisis Pemahaman Makanan Haram**

Responden	Mengungkapkan	Menjelaskan Secara Rinci	Memberi Contoh	Menerapkan	Kriteria
IRPUSK1	√	-	√	√	Sudah Paham
IRPUSK2	√	-	-	√	Kurang Paham
IRPUSK3	√	√	√	√	Sangat Paham
IRPUSK4	√	√	√	√	Sangat Paham
IRPUSK5	√	-	√	√	Sudah Paham
IRTPK	√	-	√	√	Sudah Paham

Dari enam responden yang sudah diwawancarai mengenai makanan haram, satu responden menduduki kriteria kurang paham yaitu IRTPK2 yaitu sebesar 17%. Tiga responden menduduki kriteria sudah paham mereka adalah IRPUSK1, IRPUSK5 dan IRTPK sebesar 50% dan dua responden menduduki kriteria sangat paham yaitu IRPUSK3 dan IRPUSK4 yaitu sebesar 33%. Berikut adalah diagram persentase pemahaman makanan haram.

**Diagram 4.3**  
**Persentase Pemahaman Makanan Haram**



### 3) Cara Penyembelihan

Cara menyembelih keenam responden sudah memahaminya kecuali responden IRPUSK5, beliau memang mengatakan dirinya belum memahami tata cara penyembelihan.

Pertama, seseorang yang menyembelih diharuskan beragama Islam, keenam responden menyatakan harusnya membaca basmalah ketika menyembelih. Responden IRTPK juga menyebutkan harusnya menyebutkan asma Allah, dan yang telah diajarkan juru penyembelihan halal adalah melafadzkan *Bismillahi Allahu Akbar*. Hal ini sesuai dengan cara menyembelih menurut Imam Syafi'i dan menurut MUI, dalil yang menyebutkan bahwa hewan yang disembelih alangkah baiknya memakai basmalah adalah :

وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ

*Yang artinya : Dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Sesungguhnya perbuatan yang semacam itu adalah suatu kefasikan.” (Al An’am : 121)*

Selanjutnya, penyembelihnya harus muslim atau beragama Islam kelima responden menyebutkan ini. Begitu juga dengan responden IRTPK yang menyebutkan tukang penyembelih di Griya Aqiqah Al-Laziz harus beragama Islam. Dalam hal ketentuan penyembelih adalah sesuai dengan ketentuan cara menyembelih menurut MUI, namun ada dalil yang menyebutkan dibolehkannya makan dari sembelihan ahli kitab (Yahudi dan Nasrani) yaitu dalam surat Al-Maidah ayat 5 yang berbunyi :

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ  
وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ

*Yang artinya : Pada hari ini dihalalkan bagi kalian yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al-Kitab itu halal bagi kalian, dan makanan kalian halal (pula) bagi mereka. (Al-Maidah : 5)*

Namun dalam hal ini MUI menyatakan kriteria muslim untuk penyembelihnya dalam hal ini termasuk sifat berhati-hati.

Selanjutnya adalah menghadapkan hewan ke kiblat, empat reponden yaitu IRPUSK1, IRPUSK2, IRPUSK4 dan IRPUSK5 menyebutkan hal ini, sedangkan IRPUSK3 menyebutkan tidak mengharuskan menghadapkan ke arah kiblat. Menghadapkan

arah kiblat adalah sunnah, maka tidak melakukannya pun tidak berdosa dan tidak mempengaruhi halal haramnya makanan. hal ini juga disebutkan oleh responden IRTPK yang menyatakan penyembelihan di Griya Aqiqah Al-Laziz juga menghadapkan hewan sembeliannya ke arah kiblat. Menghadapkan ke arah kiblat sesuai dengan apa ya dilakukan Rasulullah saat menyembelih hewan kurban ketika Idul Adha.

*“Sesungguhnya Ibnu Umar tidak suka memakan daging kambing, hewan yang disembelih dengan tidak menghadap kiblat. Kemudian dari Jabir bin Abdillah berkata: Nabi Saw menghadapkan hewan sembeliannya ke arah kiblat” (HR. Ibnu Majah)*

Selanjutnya, proses penyembelihan sah menurut MUI dan menurut Imam Syafi'i apabila terpotongnya tenggorokan, kerongkongan dan dua pembuluh darah nadi. Namun menurut Imam Syafi'i tetap sah apabila hanya terpotong dua bagiannya saja yaitu tenggorokan dan kerongkongan. Sebagaimana responden IRTPK menyebutkan harus terputusnya saluran makan, saluran pernafasan dan dua nadi dalam sekali goresan pisau. Responden IRPUSK1, IRPUSK3 menyebutkan sah apabila terputus tenggorokan saja, sedangkan IRPUSK2 mengatakan harus terputusnya semua urat leher dan IRPUSK4 mengatakan sah apabila terputus tenggorokan dan dua urat leher / nadi. Hal ini berkaitan dengan adab, tidak boleh menyakiti hewan sembelihan, termasuk menunggu hewan

tenang saat akan disembelih adalah yang diajarkan Rasulullah, berikut adalah hadis yang menyatakan harusnya berbuat sebaik mungkin pada hewan sembelihan yang kita sembelih :

*“Sesungguhnya Allah mewajibkan ihsan (berbuat baik) terhadap segala sesuatu. Apabila kamu membunuh, maka lakukanlah dengan baik dan apabila kamu menyembelih maka lakukanlah dengan baik. Dan hendaklah seorang dari kamu , menajamkan pisaunya dan hendaklah dia menyenangkan hewan sembelihannya.” (HR. Muslim No. 3615, Tirmidzi No. 1329 dan An-Nasai No. 4329)*

Disebutkan juga dalam hadis bahwa tidak bolehnya menyembelih dengan hanya melukai bagian kulit luar hewan, sebagai berikut :

*“Rasulullah melarang pita setan, yaitu menyembelih dengan cara memotong bagian kulit dan tidak memotong urat leher kemudian membiarkannya sampai mati” (HR. Abu Dawud No. 2443)*

Selanjutnya, alat yang digunakan benar harus tajam dan mumpuni, menurut MUI dan Imam Syafi'i yang sudah dipaparkan dalam pembahasan sebelumnya alat harus tajam dan bahan dasar alat yang digunakan untuk menyembelih bukan gigi dan kuku. Tujuan dari alat yang tajam adalah untuk mengalirkan darah, hal ini tertera dalam hadis yang berbunyi :

*“Alirkan darah dengan apa saja yang kau bisa lakukan dan sebutlah nama Allah Yang Maha Mulia dan Maha Agung” (HR. Dawud No. 2441 dan An-Nasai No. 4230)*

Dalam hal alat yang digunakan untuk menyembelih sudah sesuai dengan keempat responden yang menyatakan harusnya menyembelih hewan dengan pisau yang tajam, bersih dan

mumpuni. Begitu juga dengan responden IRTPK yang mengatakan pisau yang digunakan harus tajam dan mumpuni, karena di Griya Aqiqah Al-Laziz pun sudah memakai pisau-pisau yang berstandar untuk menyembelih kambingnya.

Griya Aqiqah Al-Laziz mendistribusikan daging kambingnya kepada pedagang-pedagang sate kambing di sekitar Imogiri maupun di daerah Jogja kota, hal ini dikuatkan oleh responden IRPUSK5 yang merupakan pelanggan tetap daging kambing Griya Aqiqah Al-Laziz. Dapat diperoleh cara penyembelihan menurut IRTPK di Griya Aqiqah Al-Laziz, sebagai berikut :

- 1) Penyembelih harus beragama Islam
- 2) Harusnya menyebutkan asma Allah "*Bismillahi Allahu Akbar*"
- 3) hewan sembelihan dihadapkan ke arah kiblat
- 4) harus terputusnya saluran makan, saluran pernafasan dan dua nadi dalam sekali goresan pisau dan memastikan matinya hewan disebabkan oleh penyembelihan tersebut.
- 5) Alat atau pisau yang digunakan untuk menyembelih harus tajam dan mumpuni.

Berikut adalah hasil analisis pemahaman masyarakat tentang makanan halal. Pemahaman halal diukur berdasarkan

indikator-indikator di bawah ini sehingga peneliti akan menarik tingkatan pemahaman masyarakat tersebut berdasarkan kriteria yang sudah ada.

- 1) Kurang paham, yaitu ketika seseorang hanya mampu mengungkapkan pendapat atau gagasan dengan kalimatnya sendiri mengenai cara penyembelihan dengan penjelasan yang kurang jelas atau tidak lengkap.
- 2) Sudah paham, yaitu ketika seseorang bisa menjelaskan secara jelas bagaimana cara penyembelihan dengan kalimatnya sendiri, seseorang tersebut mampu membedakan, membandingkan, menafsirkan dan mendeskripsikan dengan kata-kata sendiri mengenai cara penyembelihan dan mampu memberikan contoh tentang hal-hal cara penyembelihan.
- 3) Sangat paham, yaitu ketika seseorang telah memahami poin 1 dan poin 2 di atas dengan baik dan seseorang tersebut telah menerapkannya dalam kehidupan sehari-harinya ketika berjualan sate kambing.


**Tabel 4.3**  
**Analisis Pemahaman Cara**  
**Penyembelihan**

Responden	Mengungkapkan	Menjelaskan Secara Rinci	Memberi Contoh	Menerapkan	Kriteria
IRPUSK1	√	-	√	-	Kurang Paham
IRPUSK2	√	-	√	√	Sudah

					Paham
IRPUSK3	√	√	√	-	Sudah Paham
IRPUSK4	√	√	√	√	Sangat Paham
IRPUSK5	√	-	-	-	Kurang Paham
IRTPK	√	√	√	√	Sangat Paham

Dari enam responden yang sudah diwawancarai mengenai cara penyembelihan, ada dua responden yang menduduki kriteria kurang paham yaitu IRPUSK1 dan IRPUSK5 sebesar 33,3%, dua responden menduduki kriteria sudah paham mereka adalah IRPUSK2 dan IRPUSK3 yaitu sebesar 33,3% dan dua responden menduduki kriteria sangat paham yaitu IRPUSK4 dan IRTPK yaitu sebesar 33,3%. Berikut adalah diagram persentase pemahaman cara penyembelihan.

**Diagram 4.4**  
**Persentase Pemahaman Cara Penyembelihan**



Dapat disimpulkan dalam bentuk tabel bahwa pemahaman masyarakat tentang konsep halal *food* adalah sebagai berikut :

**Tabel 4.4**  
**Pemahaman Pengusaha Kuliner Tentang Konsep Halal *Food***

Jenis Pemahaman	Responden (Pengusaha Kuliner Sate Kambing)	Jumlah Responden (Pengusaha Kuliner Sate Kambing)	Kurang Paham / Sudah Paham / Sangat Paham
Makanan Halal	IRPUSK1 IRPUSK2 IRPUSK3 IRPUSK4 IRPUSK5 IRTPK	6	Sangat Paham Sudah Paham Sudah Paham Sangat Paham Sangat Paham Sangat Paham
Makanan Haram	IRPUSK1 IRPUSK2 IRPUSK3 IRPUSK4 IRPUSK5 IRTPK	6	Sudah Paham Kurang Paham Sangat Paham Sangat Paham Sudah Paham Sudah Paham
Cara Penyembelihan	IRPUSK1 IRPUSK2 IRPUSK3 IRPUSK4 IRPUSK5 IRTPK	6	Kurang Paham Sudah Paham Sudah Paham Sangat Paham Kurang Paham Sangat Paham

Sumber : Wawancara responden IRPUSK dan IRTPK

Dari berbagai macam varian pemahaman serta pendapat responden tentang konsep halal *food* yang sudah peneliti sebutkan di atas, ada faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman masyarakat di Imogiri, Yogyakarta diantaranya sebagai berikut :

1) Faktor Lingkungan

Yaitu segala pengetahuan yang didapat dari lingkungan tempat seseorang tersebut tinggal. Baik itu dari tetangga yang informasinya tersebar dari mulut ke mulut, adat istiadat, maupun kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat dalam lingkungan tersebut.

2) Faktor Keluarga

Yaitu segala pengetahuan yang di dapat dari keluarga, diajarkan dari kecil, dan sudah ditanamkan orangtuanya kepada dirinya sebagai bekal untuk masa depan.

3) Faktor Pendidikan Agama Formmal


Yaitu segala pendididkan agama yang didapat semasa duduk di bangku sekolah yang diajarkan oleh para guru atau teman sekelas dalam mata pelajaran yang diikutinya.

4) Faktor Pendidikan Agama Non-Formal

Yaitu merupakan pendidikan agama yang dibawakan oleh pemuka agama / kiyai / ustadz di masjid-masjid atau dimana pun yang bukan merupakan pendidikan formal.

Hal ini sesuai dengan pernyataan responden IRPUSK2 yang mengatakan pemahaman halal yang beliau dapatkan dari guru ngaji di kampungnya dan di bangku sekolah semasa kecil. IRPUSK4 menyatakan pemahaman halal didapat dari keluarga yang sudah diajarkan sejak kecil. IRTPK menyebutkan pemahaman halal beliau dapatkan sedikit dari ustadz-ustadz dalam sebuah kajian, namun yang mendominasi adalah dari keluarga yang sudah diajarkan sejak beliau kecil. IRPUSK5 dan responden yang lain menyebutkan bahwa pemahaman halal ini didasarkan pada lingkungan yang Islami dan lingkungan yang mayoritas beragama Islam dimana informasi halal bisa menyebar melalui mulut ke mulut, adat istiadat, maupun kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat dalam lingkungan tersebut.

**Diagram 4.5**  
**Persentase Faktor Pemahaman Masyarakat**



Dapat dikatakan bahwa faktor lingkungan yang Islami memiliki pengaruh terbesar pada pemahaman masyarakat tentang konsep halal *food*. faktor lingkungan sebesar 50%. Faktor keluarga sebesar 18%. Faktor pendidikan agama baik formal maupun non-formal masing-masing sebesar 16%.